



P U T U S A N

Nomor : 410/ Pid B / 2013/ PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **JEPRI JATMIKO Bin YANTORI**
Kota Gajah
Tempat lahir : 22 Tahun/ 10 April 1991
Umur/tanggal lahir : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kebangsaan/kewarganegaraan : Kel.Bangun Rejo Rt/Rw 01/01 Kec.Gunung Sugih
Tempat tinggal : Kab. Lampung Tengah
Sopir
Pekerjaan : Islam
Agama : SMA (tamat)
Pendidikan :

Terdakwa II

Nama lengkap : **GUNAWAN Bin TUKIMIN**
Tempat lahir : Ganjar Agung
Umur/tanggal lahir : 32 tahun /02 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Ganjar Agung 14.1 Kec. Metro Barat Kota Metro
Pekerjaan : Buruh
Agama : Islam
Pendidikan : SD

Terdakwa III

Nama lengkap : **HENDRI WIBOWO Bin DIPO**
Tempat lahir : Kauman Kota Gajah
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 08 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kamp. Sri Lungguh Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah
Pekerjaan : Buruh
Agama : Islam
Pendidikan : SD(tidak tamat)

Terdakwa IV

Nama lengkap : **WAHYU HEDRO PURNOMO Bin KATIRAN**
Tempat lahir : Purwodadi Kota Gajah
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 15 Nopember 1990



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kmp. Purwodadi Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah
Pekerjaan	: Buruh
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP (tamat)
Terdakwa V	
Nama lengkap	: RICKI GUSTAM SETYOKO Bin YANTORI
Tempat lahir	: Kota Gajah
Umur/tanggal lahir	: 28 tahun / 11 Juni 1985
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kel.Bangun Rejo Rt/Rw 01/01 Kec.Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama	: Islam
Pendidikan	: S 1

Para Terdakwa ditahan dirutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 23 agustus 2013 2013 No. Pol.SP-Han/105/VIII/2013/Reskrim, sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d 11 September 2013;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 10 September 2013 No.B-3373/N.8.18/Epp.1/09/2013, sejak tanggal 12 September 2013 s/d 21 Oktober 2013;
- 3 Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2013 No. Print-250/N.8.18/Epp.2/10/2013, sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d 09 Nopember 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 Nopember 2013 No.514/Pen.Pid/2013/PN-GS, sejak tanggal 06 Nopember 2013 s/d 05 Desember 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 06 Desember 2013 s/d sekarang;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas - berkas dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih No. Reg. Perk. **PDM-211/GS/10/2013** yang pada pokoknya berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I JEPRI JATMIKO Bin YANTORI, Terdakwa II GUNAWAN Bin TUKIMIN, Terdakwa III HENDRI WIBOWO Bin DIPO, Terdakwa IV WAHYU HENDRO PURNOMO Bin KATIRAN dan Terdakwa V RICKI GUSTAM SETYOKO Bin YANTORI** bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan ” sebagaimana dakwaan Subsidiar yaitu pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I JEPRI JATMIKO Bin YANTORI, Terdakwa II GUNAWAN Bin TUKIMIN, Terdakwa III HENDRI WIBOWO Bin DIPO, Terdakwa IV WAHYU HENDRO PURNOMO Bin KATIRAN dan Terdakwa V RICKI GUSTAM SETYOKO Bin YANTORI**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah concong beras terbuat dari pipa stenlist panjang \pm 20 cm yang ujungnya lancip
- 13 (tiga belas) buah karung kosong merk Bulog @ 15 Kg

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 Canter, Nopol BE 4979 GC, Jenis Light Truck tahun 2007, warna kuning kombinasi, Noka: MHMFE74P57K0031177, Nosin: 4d34tc73160, berikut kunci kontak dan STNK asli An. AMRULLAH.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) bendel dokumen dengan rincian : 1 (satu) lembar bukti timbang (UJI) pengeluaran barang No. 00949 dari gudang Bulog Ganjar Agung, 2 (dua) lembar tanda terima biaya koordinasi Raskin ditingkat Desa yang ditandatangani Sdr. TONI WAHYU SANJAYA, sebagai petugas Distribusi Raskin, 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin No. 00128/02/08010/08/2013. Yang ditanda tangani Sdr. TONI WAHYU SANJAYA sebagai Pihak I dan 1 (satu) lembar Surat Pengantar Jalan Raskin Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. TOYIB sebagai Satker Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Dokumen dengan rincian : 1 (satu) lembar bukti Timbang (UJI) PENGELUARAN BARANG NO: 00965 dari Gudang Bulog Subur Makmur, 2 (dua) lembar tanda terima biaya Koordinasi Raskin ditingkat Desa yang ditandatangani Sdr. TONI WAHYU SANJAYA sebagai petugas Distribusi Raskin, 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00140/02/08010/08/2013 yang ditandatangani Sdr. TONI WAHYU SANJAYA sebagai pihak I dan 1 (satu) lembar Surat Pengantar Jalan Raskin Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. TOYIB sebagai Satker Kabupaten Lampung Tengah;
- 1 (satu) karung beras merk Bulog hasil concongan /pengurangan yang sudah dijahit.
- 1 (satu) karung beras merk Bulog hasil Concongan /pengurangan yang belum dijahit.
- Uang senilai Rp. 800.000,-

Dikembalikan kepada Perum Bulog

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-. (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan tertulis tetapi menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perk : **PDM-211/GS/10/2013** yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

----Bahwa ia terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih terdakwa *Sengaja, melakukan, menyuruh melakukan, ikut melakukan, dengan melawan hukum, memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 wib di gudang Bulog Ganjar Agung Kota Metro, 1 (satu) unit mobil truk Cold Diesel No Pol BE 4979 GC warna kuning baknya warna Ungu dengan sopirnya terdakwa I, Mobil tersebut memuat beras miskin Bulog Di gudang Bulog Ganjar Agung Kota Metro dengan Bukti Timbang (Uji) Pengeluarkan Barang Nomer 00949 sebanyak 327(tiga ratus dua puluh tujuh) karung dengan per karungnya seberat 15 Kg, jadi total Netto (berat bersih) sebesar 4.905 Kg(Empat ribu sembilan ratus lima kilogram), Kemudian di Gudang Bulog FIL. PD. Sumber Makmur Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah dengan Bukti Timbang (Uji) Pengeluarkan Barang Nomer 00965 memuat beras Bulug sebesar 327 (tiga ratus dua puluh tujuh)karung per karungnya seberat 15 Kg, total Netto (berat bersih) sebesar 4.905 Kg. Jadi total muat beras mobil No Pol BE 9711 GF sebesar 654 karung, dan berat bersih (Netto) sebesar 9.810 Kg (sembilan ribu delapan ratus sepuluh kilogram) atau 9(sembilan) ton 810(delapan ratus sepuluh) Kg.

---Bahwa beras miskin yang dimuat oleh 1 (satu) unit mobil truk Cold Disel No Pol BE 4979 GC warna Kuning baknya warna ungu dengan sopir terdakwa I akan didistribusikan ke Desa Cempaka Putih Kec. Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah untuk alokasi Agustus 2013 dan Raskin 14 sebanyak 9.810 kg.

---Bahwa prosedur atau proses pengeluaran beras miskin dari Gudang Bulog yang ada di truk Cold Disel No Pol BE 4979 GC warna Kuning baknya warna ungu dengan sopir terdakwa I, sampai didistribusikan ke desa tujuan adalah sebagai berikut dimulai dengan Surat Pagun Beras miskin dari pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah, yang berisi jumlah data Quantum per desa dan per kecamatan yang berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik), lalu pihak desa (pelaksana beras miskin didesa) melakukan pembayaran beras miskin ke BRI sesuai dengan jumlah jatah beras miskin yang sesuai dengan desa setempat, kemudian bukti uang setoran ke bank BRI disetorkan ke kantor Subdivre Lampung Tengah, lalu dari Subdivre Lampung Tengah membuat *Delivery Order/D.O* dan berita acara serah terima beras miskin dan membuat tanda terima biaya koordinasi beras miskin ditingkat Desa dan juga membuat surat pengantar jalan Beras miskin Kabupaten Lampung Tengah, kemudian D.O(*Delivery Order*) yang asli diserahkan ke gudang Bulog Ganjar Agung, untuk tanda terima biaya koordinasi Beras Miskin ditingkat Desa dan surat pengantar jalan Beras Miskin Kabupaten Lampung Tengah yang ditanda tangani oleh Saksi TOYIB Bin AMAD RASIDIN (Satuan kerja Kabupaten Lampung Tengah), diserahkan kepada pihak angkutan (Ekspedisi) dengan kontraktor H. AMPIAN yang diwakili oleh Saksi PARDI Bin SARJI untuk mengatur mobil yang akan mengangkut beras miskin, lalu Saksi PARDI Bin SARJI membagi muatan beras miskin setiap mobil yang akan diberangkatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Beras Miskin, Surat Tanda Terima Biaya Koordinasi Beras Miskin ditingkat Desa dan Surat Pengantar Jalan Beras Miskin Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sebelumnya Saksi PARDI Bin SARJI menyerahkan Berita Acara Serah Terima Beras Miskin, Surat Tanda Terima Biaya Koordinasi Beras Miskin ditingkat Desa dan Surat Pengantar Jalan Kabupaten Lampung Tengah yang sudah dibagi setiap mobilnya untuk membagi tugas pengawalan. Pada saat itu juga Saksi PARDI Bin SARJI menitipkan uang jalan kepada saksi TONY WAHYTU SANJAYA Bin MUGIYONO (selaku pengawal) untuk diberikan kepada sopir truk yaitu saksi OKI SETIAWAN Bin SARIMAN dan terdakwa I. Kemudian Pengawal Bulog membagi tugas pengiriman beras miskin serta mendatangi Surat Berita Acara Serah Terima Beras Miskin, Surat Tanda Terima Biaya Koordinasi Beras Miskin ditingkat Desa dan Kwitansi untuk biaya Koordinasi di Tingkat Desa. Setelah itu pengawal menerima biaya Koordinasi Beras miskin ditingkat Desa sesuai dengan alokasi desa yang dikirim, lalu pengawal pergi ke gudang Bulog untuk Nota Timbang sesuai dengan D.O(Deliver Order) dan Surat Jalan. Lalu Kepala Gudang atau juru timbang membuat Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang, agar beras miskin tersebut bisa dimuat, kemudian dengan dasar Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang pihak gudang dapat memuat beras miskin ke mobil yang sudah ditunjuk oleh Saksi PARDI Bin SARJI.

---Bahwa Pengawal Bulog menyerahkan Berita Acara Serah Terima Beras Miskin, Surat Tanda Terima Biaya Koordinasi Miskin ditingkat Desa dan Surat Jalan beserta Surat Pernyataan apabila mobil tersebut tidak dikawal yang ditandatangani oleh sopir diatas materai Rp.6000,- yang berisi "BAHWA SOPIR ANGKUTAN BERAS TELAH MENERIMA BERAS MISKIN DARI GUDANG SUBDIVRE LAMPUNG TENGAH UNTUK MENGANTARKAN SAMPAI TITIK DISTRIBUSI DAN DISERAH TERIMAKAN KEPADA TIM KOORDINASI BERAS MISKIN/PELAKSANA DISTRIBUSI BERAS MISKIN DI DESA KAMPUNG KELURAHAN. JIKA DALAM PENGIRIMAN BERAS MISKIN TERSEBUT TERJADI ADANYA KEKURANGAN KWANTITAS BAIK JUMLAH KARUNG MAUPUN MENGURANGI ISI KARUNG ATAU PENUKARAN KUALITAS DAN JIKA BERAS TIDAK SAMPAI DI DESA/ KAMPUNG MENJADI TANGGUNAGJAWAB SEPENUHNYA SOPIR ANGKUTAN BERAS MISKIN".-----

----Bahwa mobil yang bemuatan beras miskin berangkat dari gudang Bulog Ganjar Agung menuju gudang PD Subur Makmur Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah karena muatan tersebut belum mencukupi muatan yang sesuai dengan Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang. Setelah beras telah tercukupi sesuai dengan Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang, lalu mobil yang bermuatan beras miskin di salurkan ke titik distribusi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Beras miskin dan Surat Pengantar Jalan Beras Miskin.

---Bahwa saksi PARDI Bin SARJI menitipkan uang kepada saksi TONY WAHYTU SANJAYA Bin MUGIYONO sebesar Rp. 350.000(tiga ratus lima puluh ribu) dengan rincian, saksi OKI SETIAWAN Bin SARIMAN sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I sebesar Rp. 150.000(seratus lima puluh) maksud dan tujuan untuk uang jalan atau upah sopir angkutan beras miskin tersebut.

---Bahwa ongkos yang di terima terdakwa untuk sekali jalan mengangkut beras miskin (raskin) adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian diserahkan kepada terdakwa I pada saat mengangkut atau / sebelum berangkat sebagai uang jalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diterimakan setiap satu bulan sekali, dan yang memberikan uang jalan tersebut dari pihak ekspedisi yaitu Saksi PARDI Bin SARJI.

---Bahwa terdakwa I selaku sopir Mobil Truck merk Mitsubishi Canter No. Pol. : BE-4979-GC warna kuning Kombinasi mengangkut Beras yang diperuntukan untuk masyarakat miskin Kampung Cempaka Putih Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dari Gudang Bulog yang beralamat di Ganjar Agung Kota Metro dan gudang bulog Subur Makmur yang beralamat di Astomulyo Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karung plastik warna putih bertuliskan BERAS BULOG, dan dalam perjalanan beras tersebut tidak langsung terdakwa I kirim atau antar ke alamat melainkan berhenti terlebih dahulu di Gudang kosong yang beralamat di Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah untuk menurunkan sebagian beras yang sudah terdakwa I angkut sebelumnya sebanyak 25 (dua puluh lima) karung yang diterima oleh GUNTUR (DPO) dengan cara satu orang kuli bongkar yaitu terdakwa II yang sebelumnya ikut dengan terdakwa I dari Gudang Bulog menurunkan 25 (dua puluh lima) karung dan diterima oleh 2 (dua) orang yaitu GUNTUR(DPO) dan FENDI(DPO) dan langsung di naikan kedalam Mobil Truck yang sudah ada di dalam gudang tersebut yang sebelumnya telah disiapkan oleh GUNTUR, dan setelah beras turun / berpindah mobil kemudian GUNTUR memberikan 25 (dua puluh lima) karung plastik bertuliskan BERAS BULOG berat 15 Kg (karung yang sama dengan tempat beras miskin).

---Bahwa terdakwa I menjual beras miskin tersebut untuk setiap satu kilo gram Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jadi hasil menjual 25 (dua puluh lima) karung dengan berat keseluruhan sesuai yang tertera di karungnya yaitu 375 kg (tiga kwintal tujuh puluh lima kilo gram), dan seharusnya terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) akan tetapi terdakwa I hanya mendapat uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) karena di potong oleh GUNTUR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

---Bahwa uang hasil penjualan 25 (dua puluh lima) karung beras miskin tersebut sebagian masih ada yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis untuk membeli solar dan sebagian lagi terdakwa I pergunakan untuk makan bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa IV.

---Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan lagi dengan membawa sisanya sebanyak 629 (enam ratus dua puluh sembilan) karung akan tetapi dalam perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan lagi (Kampung Cempaka Putih) melainkan berhenti lagi di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah tepatnya di rumah saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN, dan di situ terdakwa I memasukan Mobil ke dalam Gudang kosong (belakang rumah) lalu beras dalam karung yang masih diatas bak mobil Truck satu persatu di kurangi sebagian dengan cara dicolok atau diconcong (di tusuk bagian karungnya) menggunakan pipa besi supaya berasnya keluar dari dalam karung lalu beras yang keluar dari hasil concongan tersebut langsung dimasukan kedalam karung plastik warna putih yang bertuliskan BERAS BULOG yang sebelumnya saya bawa dan ditambah lagi 2 (dua) karung kosong yang sama yang telah disiapkan oleh saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN, dan setelah karung penuh terisi beras lalu karung tersebut dijahit menggunakan mesin penjahit karung dengan benang warna putih yang sebelumnya telah di siapkan oleh saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN, dan rencananya semua beras dalam karung di concong atau dikurangi hingga mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) karung, kemudian yang 25 (dua puluh lima) karung di pergunakan untuk menggantikan 25 (dua puluh lima) karung beras yang sebelumnya saya turunkan (dijual kepada GUNTUR) di gudang kosong di kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang 2 (dua) karung lagi terdakwa I memberikan kepada pemilik tempat atau gudang tempat mengurangi yaitu saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN.

---Bahwa Peran terdakwa II adalah mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan tersebut kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya terdakwa III yaitu menjahit karung yang berisi beras dari hasil concongan atau hasil mengurangi diatas tumpukan beras miskin yang berada di atas mobil, Perannya terdakwa IV yaitu mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya terdakwa V yaitu menaikkan beras dalam karung dari hasil pengurangan atau concongan dari bak truck

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah ke atas tumpukan beras yang berada di atas Bak truck untuk di jahit oleh terdakwa III Dan terdakwa I menunggu kuli-kulinya yang sedang menconcong atau mengurangi isi beras miskin dan memantau situasi jika ada orang lain yang melihat.

----Bahwa alat bantu yang di pakai untuk melakukan pengurangan beras miskin tersebut oleh terdakwa II,terdakwa III,terdakwa IV, terdakwa V, saat itu berupa 2(dua) alat concong yang terbuat dari besi Stanlis warna putih yang ujungnya runcing dan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm, kemudian, 1 (satu) unit mesin jahit karung warna putih silver Merk NEWLONG, kemudian 1 (satu) gulung kabel Colokan, kemudian 7 (tujuh) gulung benang karung, kemudian Karung Bulog, dan gancu Dan sebagian alat bantu tersebut seperti mesin jahit karung, benang dan kabel di siapkan dari pihak gudangnya yaitu oleh saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Susidair

---Bahwa ia terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih terdakwa Sengaja, melakukan, menyuruh melakukan, ikut melakukan, dengan melawan hukum, memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 wib di gudang Bulog Ganjar Agung Kota Metro, 1 (satu) unit mobil truk Cold Diesel No Pol BE 4979 GC warna kuning baknya warna Ungu dengan sopirnya terdakwa I, Mobil tersebut memuat beras miskin Bulog Di gudang Bulog Ganjar Agung Kota Metro dengan Bukti Timbang (Uji) Pengeluarkan Barang Nomer 00949 sebanyak 327(tiga ratus dua puluh tujuh) karung dengan per karungnya seberat 15 Kg, jadi total Netto (berat bersih) sebesar 4.905 Kg(Empat ribu sembilan ratus lima kilogram), Kemudian di Gudang Bulog FIL. PD. Sumber Makmur Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah dengan Bukti Timbang (Uji) Pengeluarkan Barang Nomer 00965 memuat beras Bulug sebesar 327 (tiga ratus dua puluh tujuh)karung per karungnya seberat 15 Kg, total Netto (berat bersih) sebesar 4.905 Kg. Jadi total muat beras mobil No Pol BE 9711 GF sebesar 654 karung, dan berat bersih (Netto) sebesar 9.810 Kg (sembilan ribu delapan ratus sepuluh kilogram) atau 9(sembilan) ton 810(delapan ratus sepuluh) Kg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa beras miskin yang dimuat oleh 1 (satu) unit mobil truk Cold Diesel No Pol BE 4979 GC warna Kuning baknya warna ungu dengan sopir terdakwa I akan didistribusikan ke Desa Cempaka Putih Kec. Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah untuk alokasi Agustus 2013 dan Raskin 14 sebanyak 9.810 kg.

---Bahwa prosedur atau proses pengeluaran beras miskin dari Gudang Bulog yang ada di truk Cold Diesel No Pol BE 4979 GC warna Kuning baknya warna ungu dengan sopir terdakwa I, sampai didistribusikan ke desa tujuan adalah sebagai berikut dimulai dengan Surat Pagun Beras miskin dari pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah, yang berisi jumlah data Quantum per desa dan per kecamatan yang berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik), lalu pihak desa (pelaksana beras miskin didesa) melakukan pembayaran beras miskin ke BRI sesuai dengan jumlah jatah beras miskin yang sesuai dengan desa setempat, kemudian bukti uang setoran ke bank BRI disetorkan ke kantor Subdivre Lampung Tengah, lalu dari Subdivre Lampung Tengah membuat *Delivery Order*/D.O dan berita acara serah terima beras miskin dan membuat tanda terima biaya koordinasi beras miskin ditingkat Desa dan juga membuat surat pengantar jalan Beras miskin Kabupaten Lampung Tengah, kemudian D.O(*Delivery Order*) yang asli diserahkan ke gudang Bulog Ganjar Agung, untuk tanda terima biaya koordinasi Beras Miskin ditingkat Desa dan surat pengantar jalan Beras Miskin Kabupaten Lampung Tengah yang ditanda tangani oleh Saksi TOYIB Bin AMAD RASIDIN (Satuan kerja Kabupaten Lampung Tengah), diserahkan kepada pihak angkutan (Ekspedisi) dengan kontraktor H. AMPIAN yang diwakili oleh Saksi PARDI Bin SARJI untuk mengatur mobil yang akan mengangkut beras miskin, lalu Saksi PARDI Bin SARJI membagi muatan beras miskin setiap mobil yang akan diberangkatkan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Beras Miskin, Surat Tanda Terima Biaya Koordinasi Beras Miskin ditingkat Desa dan Surat Pengantar Jalan Beras Miskin Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sebelumnya Saksi PARDI Bin SARJI menyerahkan Berita Acara Serah Terima Beras Miskin, Surat Tanda Terima Biaya Koordinasi Beras Miskin ditingkat Desa dan Surat Pengantar Jalan Kabupaten Lampung Tengah yang sudah dibagi setiap mobilnya untuk membagi tugas pengawalan. Pada saat itu juga Saksi PARDI Bin SARJI menitipkan uang jalan kepada saksi TONY WAHYTU SANJAYA Bin MUGIYONO (selaku pengawal) untuk diberikan kepada sopir truk yaitu saksi OKI SETIAWAN Bin SARIMAN dan terdakwa I. Kemudian Pengawal Bulog membagi tugas pengiriman beras miskin serta mendatangi Surat Berita Acara Serah Terima Beras Miskin, Surat Tanda Terima Biaya Koordinasi Beras Miskin ditingkat Desa dan Kwitansi untuk biaya Koordinasi di Tingkat Desa. Setelah itu pengawal menerima biaya Koordinasi Beras miskin ditingkat Desa sesuai dengan alokasi desa yang dikirim, lalu pengawal pergi ke gudang Bulog untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Timbang sesuai dengan D.O(*Deliver Order*) dan Surat Jalan. Lalu Kepala Gudang atau juru timbang membuat Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang, agar beras miskin tersebut bisa dimuat, kemudian dengan dasar Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang pihak gudang dapat memuat beras miskin ke mobil yang sudah ditunjuk oleh Saksi PARDI Bin SARJI.

Bahwa Pengawal Bulog menyerahkan Berita Acara Serah Terima Beras Miskin, Surat Tanda Terima Biaya Koordinasi Miskin ditingkat Desa dan Surat Jalan beserta Surat Pernyataan apabila mobil tersebut tidak dikawal yang ditandatangani oleh sopir diatas materai Rp.6000,- yang berisi "BAHWA SOPIR ANGKUTAN BERAS TELAH MENERIMA BERAS MISKIN DARI GUDANG SUBDIVRE LAMPUNG TENGAH UNTUK MENGANTARKAN SAMPAI TITIK DISTRIBUSI DAN DISERAH TERIMAKAN KEPADA TIM KOORDINASI BERAS MISKIN/PELAKSANA DISTRIBUSI BERAS MISKIN DI DESA KAMPUNG KELURAHAN. JIKA DALAM PENGIRIMAN BERAS MISKIN TERSEBUT TERJADI ADANYA KEKURANGAN KWANTITAS BAIK JUMLAH KARUNG MAUPUN MENGURANGI ISI KARUNG ATAU PENUKARAN KWALITAS DAN JIKA BERAS TIDAK SAMPAI DI DESA/KAMPUNG MENJADI TANGGUNAGJAWAB SEPENUHNYA SOPIR ANGKUTAN BERAS MISKIN"

---Bahwa itu mobil yang bemuatan beras miskin berangkat dari gudang Bulog Ganjar Agung menuju gudang PD Subur Makmur Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah karena muatan tersebut belum mencukupi muatan yang sesuai dengan Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang. Setelah beras telah tercukupi sesuai dengan Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang, lalu mobil yang bermuatan beras miskin di salurkan ke titik distribusi/ desa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Beras miskin dan Surat Pengantar Jalan Beras Miskin.

---Bahwa saksi PARDI Bin SARJI menipkan uang kepada saksi TONY WAHYTU SANJAYA Bin MUGIYONO sebesar Rp. 350.000(tiga ratus lima puluh ribu) dengan rincian, saksi OKI SETIAWAN Bin SARIMAN sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I sebesar Rp. 150.000(seratus lima puluh) maksud dan tujuan untuk uang jalan atau upah sopir angkutan beras miskin tersebut.

---Bahwa ongkos yang di terima terdakwa I untuk sekali jalan mengangkut beras miskin (raskin) adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian diserahkan kepada terdakwa I pada saat mengangkut atau / sebelum berangkat sebagai uang jalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diterimakan setiap satu bulan sekali, dan yang memberikan uang jalan tersebut dari pihak ekspedisi yaitu Saksi PARDI Bin SARJI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa terdakwa I selaku sopir Mobil Truck merk Mitsubishi Canter No. Pol. : BE-4979-GC warna kuning Kombinasi mengangkut Beras yang diperuntukan untuk masyarakat miskin Kampung Cempaka Putih Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dari Gudang Bulog yang beralamat di Ganjar Agung Kota Metro dan gudang bulog Subur Makmur yang beralamat di Astomulyo Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karung plastik warna putih bertuliskan BERAS BULOG, dan dalam perjalanan beras tersebut tidak langsung terdakwa I kirim atau antar ke alamat melainkan berhenti terlebih dahulu di Gudang kosong yang beralamat di Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah untuk menurunkan sebagian beras yang sudah terdakwa I angkut sebelumnya sebanyak 25 (dua puluh lima) karung yang diterima oleh GUNTUR (DPO) dengan cara satu orang kuli bongkar yaitu terdakwa II yang sebelumnya ikut dengan terdakwa I dari Gudang Bulog menurunkan 25 (dua puluh lima) karung dan diterima oleh 2 (dua) orang yaitu GUNTUR(DPO) dan FENDI(DPO) dan langsung di naikan kedalam Mobil Truck yang sudah ada di dalam gudang tersebut yang sebelumnya telah disiapkan oleh GUNTUR, dan setelah beras turun / berpindah mobil kemudian GUNTUR memberikan 25 (dua puluh lima) karung plastik bertuliskan BERAS BULOG berat 15 Kg (karung yang sama dengan tempat beras miskin),

---Bahwa terdakwa I menjual beras miskin tersebut untuk setiap satu kilo gram Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jadi hasil menjual 25 (dua puluh lima) karung dengan berat keseluruhan sesuai yang tertera di karungnya yaitu 375 kg (tiga kwintal tujuh puluh lima kilo gram), dan seharusnya terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) akan tetapi terdakwa I hanya mendapat uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena di potong oleh GUNTUR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

---Bahwa uang hasil penjualan 25 (dua puluh lima) karung beras miskin tersebut sebagian masih ada yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis untuk membeli solar dan sebagian lagi terdakwa I pergunakan untuk makan bersama-sama dengan terdakwa II,terdakwa III,terdakwa IV dan terdakwa IV.

---Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan lagi dengan membawa sisanya sebanyak 629 (enam ratus dua puluh sembilan) karung akan tetapi dalam perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan lagi (Kampung Cempaka Putih) melainkan berhenti lagi di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah tepatnya di rumah saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN, dan di situ terdakwa I memasukan Mobil ke dalam Gudang kosong (belakang rumah) lalu beras dalam karung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diatas bak mobil Truck satu persatu di kurangi sebagian dengan cara dicolok atau diconcong (di tusuk bagian karungnya) menggunakan pipa besi supaya berasnya keluar dari dalam karung lalu beras yang keluar dari hasil concongan tersebut langsung dimasukan kedalam karung plastik warna putih yang bertuliskan BERAS BULOG yang sebelumnya saya bawa dan ditambah lagi 2 (dua) karung kosong yang sama yang telah disiapkan oleh saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN, dan setelah karung penuh terisi beras lalu karung tersebut dijahit menggunakan mesin penjahit karung dengan benang warna putih yang sebelumnya telah di siapkan oleh saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN, dan rencananya semua beras dalam karung dicolok atau diconcong atau dikurangi hingga mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) karung, kemudian yang 25 (dua puluh lima) karung di pergunkan untuk menggantikan 25 (dua puluh lima) karung beras yang sebelumnya saya turunkan (dijual kepada GUNTUR) di gudang kosong di kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang 2 (dua) karung lagi terdakwa I memberikan kepada pemilik tempat atau gudang tempat mengurangi yaitu saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN.

----Bahwa Peran terdakwa II adalah mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan tersebut kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya terdakwa III yaitu menjahit karung yang berisi beras dari hasil concongan atau hasil mengurangi diatas tumpukan beras miskin yang berada di atas mobil, Perannya terdakwa IV yaitu mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya terdakwa V yaitu menaikan beras dalam karung dari hasil pengurangan atau concongan dari bak truck bagian bawah ke atas tumpukan beras yang berada di atas Bak truck untuk di jahit oleh terdakwa III Dan terdakwa I menunggui kuli-kulinya yang sedang menconcong atau mengurangi isi beras miskin dan memantau situasi jika ada orang lain yang melihat.

----Bahwa alat bantu yang di pakai untuk melakukan pengurangan beras miskin tersebut oleh terdakwa II,terdakwa III,terdakwa IV, terdakwa V, saat itu berupa 2(dua) alat concong yang terbuat dari besi Stanlis warna putih yang ujungnya runcing dan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm, kemudian, 1 (satu) unit mesin jahit karung warna putih silver Merk NEWLONG, kemudian 1 (satu) gulung kabel Colokan, kemudian 7 (tujuh) gulung benang karung, kemudian Karung Bulog, dan ganccu Dan sebagian alat bantu tersebut seperti mesin jahit karung, benang dan kabel di siapkan dari pihak gudangnya yaitu oleh saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dan para saksi sebelum memberikan keterangan telah bersumpah/ berjanji menurut cara agamanya masing-masing, yang mana keterangan para saksi adalah sebagai berikut :

1. Saksi TOYIB Bin AHMAD RASIDIN, menerangkan di bawah sumpah menurut agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah .
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh para terdakwa adalah 25 karung beras raskin yang masing-masing beratnya 15 kg dan beras tersebut adalah beras milik Perum Bulog yang akan dibagikan kepada masyarakat miskin.
- Bahwa beras tersebut akan disalurkan untuk masyarakat miskin di Kampung Cempaka Putih Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa I menjual beras miskin tersebut untuk setiap satu kilo gram Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jadi hasil menjual 25 (dua puluh lima) karung dengan berat keseluruhan sesuai yang tertera di karungnya yaitu 375 kg (tiga kwintal tujuh puluh lima kilo gram), dan seharusnya terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) akan tetapi terdakwa I hanya mendapat uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena di potong oleh GUNTUR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan 25 (dua puluh lima) karung beras miskin tersebut sebagian masih ada yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis untuk membeli solar dan sebagian lagi terdakwa I pergunakan untuk makan bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa IV. Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan lagi dengan membawa sisanya sebanyak 629 (enam ratus



dua puluh sembilan) karung akan tetapi dalam perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan lagi (Kampung Cempaka Putih) melainkan berhenti lagi di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah tepatnya di rumah saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan di situ terdakwa I memasukan Mobil ke dalam Gudang kosong (belakang rumah) lalu beras dalam karung yang masih diatas bak mobil Truck satu persatu di kurangi sebagian dengan cara dicolok atau diconcong (di tusuk bagian karungnya) menggunakan pipa besi supaya berasnya keluar dari dalam karung lalu beras yang keluar dari hasil concongan tersebut langsung dimasukan kedalam karung plastik warna putih yang bertuliskan BERAS BULOG yang sebelumnya saya bawa dan ditambah lagi 2 (dua) karung kosong yang sama yang telah disiapkan oleh saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan setelah karung penuh terisi beras lalu karung tersebut dijahit menggunakan mesin penjahit karung dengan benang warna putih yang sebelumnya telah di siapkan oleh saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan rencananya semua beras dalam karung dicolok atau diconcong atau dikurangi hingga mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) karung, kemudian yang 25 (dua puluh lima) karung di pergunakan untuk menggantikan 25 (dua puluh lima) karung beras yang sebelumnya saya turunkan (dijual kepada GUNTUR) di gudang kosong di kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang 2 (dua) karung lagi terdakwa I memberikan kepada pemilik tempat atau gudang tempat mengurangi yaitu saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**. Bahwa Peran **terdakwa II** adalah mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan tersebut kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya **terdakwa III** yaitu menjahit karung yang berisi beras dari hasil concongan atau hasil mengurangi diatas tumpukan beras miskin yang berada di atas mobil, Perannya **terdakwa IV** yaitu mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya **terdakwa V** yaitu menaikan beras dalam karung dari hasil pengurangan atau concongan dari bak truck bagian bawah ke atas tumpukan beras yang berada di atas Bak truck untuk di jahit oleh **terdakwa III** Dan terdakwa I menunggu kuli-kulinya yang sedang menconcong atau mengurangi isi beras miskin dan memantau situasi jika ada orang lain yang melihat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi TONI WAHYU SANJAYA Bin MUGIONO**, menerangkan di bawah sumpah menurut agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah .
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh para terdakwa adalah 25 karung beras raskin yang masing-masing beratnya 15 kg dan beras tersebut adalah beras milik Perum Bulog yang akan dibagikan kepada masyarakat miskin.
- Bahwa beras tersebut akan disalurkan untuk masyarakat miskin di Kampung Cempaka Putih Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa I menjual beras miskin tersebut untuk setiap satu kilo gram Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jadi hasil menjual 25 (dua puluh lima) karung dengan berat keseluruhan sesuai yang tertera di karungnya yaitu 375 kg (tiga kwintal tujuh puluh lima kilo gram), dan seharusnya terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) akan tetapi terdakwa I hanya mendapat uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena di potong oleh GUNTUR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan 25 (dua puluh lima) karung beras miskin tersebut sebagian masih ada yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis untuk membeli solar dan sebagian lagi terdakwa I pergunakan untuk makan bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V. Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan lagi dengan membawa sisanya sebanyak 629 (enam ratus dua puluh sembilan) karung akan tetapi dalam perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan lagi (Kampung Cempaka Putih) melainkan berhenti lagi di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah tepatnya di rumah saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan di situ terdakwa I memasukan Mobil ke dalam Gudang kosong (belakang rumah) lalu beras dalam karung yang masih diatas bak mobil Truck satu persatu di kurangi sebagian dengan cara dicolok atau diconcong (di tusuk bagian karungnya) menggunakan pipa besi supaya berasnya keluar dari dalam karung lalu beras yang keluar dari hasil



concongan tersebut langsung dimasukkan kedalam karung plastik warna putih yang bertuliskan BERAS BULOG yang sebelumnya saya bawa dan ditambah lagi 2 (dua) karung kosong yang sama yang telah disiapkan oleh saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan setelah karung penuh terisi beras lalu karung tersebut dijahit menggunakan mesin penjahit karung dengan benang warna putih yang sebelumnya telah di siapkan oleh saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan rencananya semua beras dalam karung dicolok atau diconcong atau dikurangi hingga mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) karung, kemudian yang 25 (dua puluh lima) karung di pergunakan untuk menggantikan 25 (dua puluh lima) karung beras yang sebelumnya saya turunkan (dijual kepada GUNTUR) di gudang kosong di kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang 2 (dua) karung lagi terdakwa I memberikan kepada pemilik tempat atau gudang tempat mengurangi yaitu saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**. Bahwa Peran terdakwa II adalah mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan tersebut kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya terdakwa III yaitu menjahit karung yang berisi beras dari hasil concongan atau hasil mengurangi diatas tumpukan beras miskin yang berada di atas mobil, Perannya terdakwa IV yaitu mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya terdakwa V yaitu menaikkan beras dalam karung dari hasil pengurangan atau concongan dari bak truck bagian bawah ke atas tumpukan beras yang berada di atas Bak truck untuk di jahit oleh terdakwa III Dan terdakwa I menunggu kuli-kulinya yang sedang menconcong atau mengurangi isi beras miskin dan memantau situasi jika ada orang lain yang melihat

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **OKI SETIAWAN Als OKI Bin SARIMAN**, menerangkan di bawah sumpah menurut agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa melakukan penggelapan, dikarenakan saksi melihat ketika para terdakwa juga ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman di gudang milik saksi Eko.
- Bahwa hubungan saksi dengan para terdakwa adalah hubungan pertemanan antara sesama supir yang ditugaskan oleh ekspedisi yang mengantarkan beras untuk masyarakat miskin.
- Bahwa para terdakwa juga melakukan penggelapan beras untuk masyarakat miskin karena para terdakwa juga pergi ke gudang milik saksi eko untuk mencocong beras sebelum disalurkan ke masyarakat miskin.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi WAHYUDI BUDI LESTARI Bin KASIM, menerangkan di bawah sumpah menurut agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah .
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa melakukan penggelapan, dikarenakan saksi melihat ketika para terdakwa juga ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman di gudang milik saksi Eko.
- Bahwa hubungan saksi dengan para terdakwa adalah hubungan pertemanan antara sesama supir yang ditugaskan oleh ekspedisi yang mengantarkan beras untuk masyarakat miskin.
- Bahwa para terdakwa juga melakukan penggelapan beras untuk masyarakat miskin karena para terdakwa juga pergi ke gudang milik saksi eko untuk mencocong beras sebelum disalurkan ke masyarakat miskin.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi JONI Bin MISDI, menerangkan di bawah sumpah menurut agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa melakukan penggelapan, dikarenakan saksi melihat ketika para terdakwa juga ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman di gudang milik saksi Eko.
- Bahwa hubungan saksi dengan para terdakwa adalah hubungan pertemanan antara sesama supir yang ditugaskan oleh ekspedisi yang mengantarkan beras untuk masyarakat miskin.
- Bahwa para terdakwa juga melakukan penggelapan beras untuk masyarakat miskin karena para terdakwa juga pergi ke gudang milik saksi eko untuk mencocong beras sebelum disalurkan ke masyarakat miskin.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi PARWOTO Bin TUKIMIN, menerangkan di bawah sumpah menurut agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah .
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa melakukan penggelapan, dikarenakan saksi melihat ketika para terdakwa juga ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman di gudang milik saksi Eko.
- Bahwa hubungan saksi dengan para terdakwa adalah hubungan pertemanan antara sesama supir yang ditugaskan oleh ekspedisi yang mengantarkan beras untuk masyarakat miskin.
- Bahwa para terdakwa juga melakukan penggelapan beras untuk masyarakat miskin karena para terdakwa juga pergi ke gudang milik saksi eko untuk mencocong beras sebelum disalurkan ke masyarakat miskin.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

7. Saksi MUJIONO Bin MARIUN, menerangkan di bawah sumpah menurut agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa melakukan penggelapan, dikarenakan saksi melihat ketika para terdakwa juga ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman di gudang milik saksi Eko.
- Bahwa hubungan saksi dengan para terdakwa adalah hubungan pertemanan antara sesama supir yang ditugaskan oleh ekspedisi yang mengantarkan beras untuk masyarakat miskin.
- Bahwa para terdakwa juga melakukan penggelapan beras untuk masyarakat miskin karena para terdakwa juga pergi ke gudang milik saksi eko untuk mencocoong beras sebelum disalurkan ke masyarakat miskin.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

8. **Saksi PARDI Bin SARJI**, menerangkan di bawah sumpah menurut agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah .
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh para terdakwa adalah 25 karung beras raskin yang masing-masing beratnya 15 kg dan beras tersebut adalah beras milik Perum Bulog yang akan dibagikan kepada masyarakat miskin.
- Bahwa beras tersebut akan disalurkan untuk masyarakat miskin di Kampung Cempaka Putih Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa perum Bulog memakai jasa ekspedisi yang diurus oleh saksi yaitu jaksa ekspedisi milik Sdri. Hartati Rini Utami.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa I menjual beras miskin tersebut untuk setiap satu kilo gram Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jadi hasil menjual 25 (dua puluh lima) karung dengan berat keseluruhan sesuai yang tertera di karungnya yaitu 375 kg (tiga kwintal tujuh puluh lima kilo gram), dan seharusnya terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) akan tetapi terdakwa I hanya mendapat uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena di potong oleh GUNTUR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan 25 (dua puluh lima) karung beras miskin tersebut sebagian masih ada yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis untuk membeli solar dan sebagian lagi



terdakwa I digunakan untuk makan bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa IV. Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan lagi dengan membawa sisanya sebanyak 629 (enam ratus dua puluh sembilan) karung akan tetapi dalam perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan lagi (Kampung Cempaka Putih) melainkan berhenti lagi di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah tepatnya di rumah saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan di situ terdakwa I memasukkan Mobil ke dalam Gudang kosong (belakang rumah) lalu beras dalam karung yang masih diatas bak mobil Truck satu persatu di kurangi sebagian dengan cara dicolok atau diconcong (di tusuk bagian karungnya) menggunakan pipa besi supaya berasnya keluar dari dalam karung lalu beras yang keluar dari hasil concongan tersebut langsung dimasukkan kedalam karung plastik warna putih yang bertuliskan BERAS BULOG yang sebelumnya saya bawa dan ditambah lagi 2 (dua) karung kosong yang sama yang telah disiapkan oleh saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan setelah karung penuh terisi beras lalu karung tersebut dijahit menggunakan mesin penjahit karung dengan benang warna putih yang sebelumnya telah di siapkan oleh saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan rencananya semua beras dalam karung dicolok atau diconcong atau dikurangi hingga mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) karung, kemudian yang 25 (dua puluh lima) karung di pergunakan untuk menggantikan 25 (dua puluh lima) karung beras yang sebelumnya saya turunkan (dijual kepada GUNTUR) di gudang kosong di kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang 2 (dua) karung lagi terdakwa I memberikan kepada pemilik tempat atau gudang tempat mengurangi yaitu saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**. Bahwa Peran **terdakwa II** adalah mengurangi atau menconcong dan memasukkan beras dari hasil concongan tersebut kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya **terdakwa III** yaitu menjahit karung yang berisi beras dari hasil concongan atau hasil mengurangi diatas tumpukan beras miskin yang berada di atas mobil, Perannya terdakwa **IV** yaitu mengurangi atau menconcong dan memasukkan beras dari hasil concongan kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya **terdakwa V** yaitu menaikkan beras dalam karung dari hasil pengurangan atau concongan dari bak truck bagian bawah ke atas tumpukan beras yang berada di atas Bak truck untuk di jahit oleh **terdakwa III** Dan terdakwa I



menunggu kuli-kulinya yang sedang menconcong atau mengurangi isi beras miskin dan memantau situasi jika ada orang lain yang melihat

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

9. **Saksi ABDUL AZIS Bin IBRAHIM**, menerangkan di bawah sumpah menurut agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah .
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh para terdakwa adalah 25 karung beras raskin yang masing-masing beratnya 15 kg dan beras tersebut adalah beras milik Perum Bulog yang akan dibagikan kepada masyarakat miskin.
- Bahwa sebelum disalurkan kepada masyarakat miskin beras-beras tersebut ditimbang oleh saksi di Gudang Perum Bulog di Ganjar Agung Sub Divre Lampung Tengah.
- Bahwa semua kantong beras yang sudah ditimbang dibuatkan bukti timbang(UJI) pengeluaran, dan kantung beras yang dibawa para tersangka sudah ditimbang terlebih dahulu dan telah sesuai beratnya.
- Bahwa beras tersebut akan disalurkan untuk masyarakat miskin di Kampung Cempaka Putih Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa I menjual beras miskin tersebut untuk setiap satu kilo gram Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jadi hasil menjual 25 (dua puluh lima) karung dengan berat keseluruhan sesuai yang tertera di karungnya yaitu 375 kg (tiga kwintal tujuh puluh lima kilo gram), dan seharusnya terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) akan tetapi terdakwa I hanya mendapat uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena di potong oleh GUNTUR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan 25 (dua puluh lima) karung beras miskin tersebut sebagian masih ada yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis untuk membeli solar dan sebagian lagi terdakwa I pergunakan untuk makan bersama-sama dengan terdakwa II,terdakwa III,terdakwa IV dan terdakwa IV. Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan lagi dengan membawa sisanya sebanyak 629 (enam ratus



dua puluh sembilan) karung akan tetapi dalam perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan lagi (Kampung Cempaka Putih) melainkan berhenti lagi di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah tepatnya di rumah saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan di situ terdakwa I memasukan Mobil ke dalam Gudang kosong (belakang rumah) lalu beras dalam karung yang masih diatas bak mobil Truck satu persatu di kurangi sebagian dengan cara dicolok atau diconcong (di tusuk bagian karungnya) menggunakan pipa besi supaya berasnya keluar dari dalam karung lalu beras yang keluar dari hasil concongan tersebut langsung dimasukan kedalam karung plastik warna putih yang bertuliskan BERAS BULOG yang sebelumnya saya bawa dan ditambah lagi 2 (dua) karung kosong yang sama yang telah disiapkan oleh saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan setelah karung penuh terisi beras lalu karung tersebut dijahit menggunakan mesin penjahit karung dengan benang warna putih yang sebelumnya telah di siapkan oleh saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan rencananya semua beras dalam karung dicolok atau diconcong atau dikurangi hingga mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) karung, kemudian yang 25 (dua puluh lima) karung di pergunakan untuk menggantikan 25 (dua puluh lima) karung beras yang sebelumnya saya turunkan (dijual kepada GUNTUR) di gudang kosong di kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang 2 (dua) karung lagi terdakwa I memberikan kepada pemilik tempat atau gudang tempat mengurangi yaitu saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**. Bahwa Peran **terdakwa II** adalah mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan tersebut kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya **terdakwa III** yaitu menjahit karung yang berisi beras dari hasil concongan atau hasil mengurangi diatas tumpukan beras miskin yang berada di atas mobil, Perannya terdakwa **IV** yaitu mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya **terdakwa V** yaitu menaikan beras dalam karung dari hasil pengurangan atau concongan dari bak truck bagian bawah ke atas tumpukan beras yang berada di atas Bak truck untuk di jahit oleh **terdakwa III** Dan terdakwa I menunggu kuli-kulinya yang sedang menconcong atau mengurangi isi beras miskin dan memantau situasi jika ada orang lain yang melihat



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

10. **Saksi EKO SUCI HARTONO Als EKO KADIR Bin SUKARMIN**, menerangkan di bawah sumpah menurut agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah .
- Bahwa beras tersebut akan disalurkan untuk masyarakat miskin di Kampung Cempaka Putih Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa I menjual beras miskin tersebut untuk setiap satu kilo gram Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jadi hasil menjual 25 (dua puluh lima) karung dengan berat keseluruhan sesuai yang tertera di karungnya yaitu 375 kg (tiga kwintal tujuh puluh lima kilo gram), dan seharusnya terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) akan tetapi terdakwa I hanya mendapat uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena di potong oleh GUNTUR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan 25 (dua puluh lima) karung beras miskin tersebut sebagai masih ada yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis untuk membeli solar dan sebagian lagi terdakwa I pergunakan untuk makan bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa IV. Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan lagi dengan membawa sisanya sebanyak 629 (enam ratus dua puluh sembilan) karung akan tetapi dalam perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan lagi (Kampung Cempaka Putih) melainkan berhenti lagi di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah tepatnya di rumah saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan di situ terdakwa I memasukan Mobil ke dalam Gudang kosong (belakang rumah) lalu beras dalam karung yang masih diatas bak mobil Truck satu persatu di kurangi sebagian dengan cara dicolok atau diconcong (di tusuk bagian karungnya) menggunakan pipa besi supaya berasnya keluar dari dalam karung lalu beras yang keluar dari hasil concongan tersebut langsung dimasukan kedalam karung plastik warna putih yang bertuliskan BERAS BULOG yang sebelumnya saya bawa dan ditambah lagi 2 (dua) karung kosong yang sama yang telah disiapkan oleh saksi



EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN, dan setelah karung penuh terisi beras lalu karung tersebut dijahit menggunakan mesin penjahit karung dengan benang warna putih yang sebelumnya telah di siapkan oleh saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan rencananya semua beras dalam karung dicolok atau diconcong atau dikurangi hingga mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) karung, kemudian yang 25 (dua puluh lima) karung di pergunakan untuk menggantikan 25 (dua puluh lima) karung beras yang sebelumnya saya turunkan (dijual kepada GUNTUR) di gudang kosong di kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang 2 (dua) karung lagi terdakwa I memberikan kepada pemilik tempat atau gudang tempat mengurangi yaitu saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**. Bahwa Peran **terdakwa II** adalah mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan tersebut kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya **terdakwa III** yaitu menjahit karung yang berisi beras dari hasil concongan atau hasil mengurangi diatas tumpukan beras miskin yang berada di atas mobil, Perannya terdakwa **IV** yaitu mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya **terdakwa V** yaitu menaikan beras dalam karung dari hasil pengurangan atau concongan dari bak truck bagian bawah ke atas tumpukan beras yang berada di atas Bak truck untuk di jahit oleh **terdakwa III** Dan terdakwa I menunggui kuli-kulinya yang sedang menconcong atau mengurangi isi beras miskin dan memantau situasi jika ada orang lain yang melihat.

- Bahwa benar saksi menyewakan gudangnya untuk para terdakwa bisa mengurangi berat beras dengan cara mencocong karung beras dan telah menyediakan karung beras tersebut.
- Bahwa benar saksi menyewakan gudang dengan harga Rp. 200.000,- untuk setiap satu mobil truck sekali kerja.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didengar pula keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I JEPRI JATMIKO Bin YANTORI:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa bersama saksi adalah 25 karung beras raskin yang masing-masing beratnya 15 kg dan beras tersebut adalah beras milik Perum Bulog yang akan dibagikan kepada masyarakat miskin.
- Bahwa beras tersebut akan disalurkan untuk masyarakat miskin di Kampung Cempaka Putih Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu, terdakwa I menjual beras miskin tersebut untuk setiap satu kilo gram Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jadi hasil menjual 25 (dua puluh lima) karung dengan berat keseluruhan sesuai yang tertera di karungnya yaitu 375 kg (tiga kwintal tujuh puluh lima kilo gram), dan seharusnya terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) akan tetapi terdakwa I hanya mendapat uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena di potong oleh GUNTUR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan 25 (dua puluh lima) karung beras miskin tersebut sebagian masih ada yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis untuk membeli solar dan sebagian lagi terdakwa I penggunaan untuk makan bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V. Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan lagi dengan membawa sisanya sebanyak 629 (enam ratus dua puluh sembilan) karung akan tetapi dalam perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan lagi (Kampung Cempaka Putih) melainkan berhenti lagi di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah tepatnya di rumah saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan di situ terdakwa I memasukan Mobil ke dalam Gudang kosong (belakang rumah) lalu beras dalam karung yang masih diatas bak mobil Truck satu persatu di kurangi sebagian dengan cara dicolok atau diconcong (di tusuk bagian karungnya) menggunakan pipa besi supaya berasnya keluar dari dalam karung lalu beras yang keluar dari hasil concongan tersebut langsung dimasukan kedalam karung plastik warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertuliskan **BERAS BULOG** yang sebelumnya saya bawa dan ditambah lagi 2 (dua) karung kosong yang sama yang telah disiapkan oleh saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan setelah karung penuh terisi beras lalu karung tersebut dijahit menggunakan mesin penjahit karung dengan benang warna putih yang sebelumnya telah di siapkan oleh saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan rencananya semua beras dalam karung dicolok atau diconcong atau dikurangi hingga mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) karung, kemudian yang 25 (dua puluh lima) karung di pergunakan untuk menggantikan 25 (dua puluh lima) karung beras yang sebelumnya saya turunkan (dijual kepada GUNTUR) di gudang kosong di kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang 2 (dua) karung lagi terdakwa I memberikan kepada pemilik tempat atau gudang tempat mengurangi yaitu saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**. Bahwa Peran **terdakwa II** adalah mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan tersebut kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya **terdakwa III** yaitu menjahit karung yang berisi beras dari hasil concongan atau hasil mengurangi diatas tumpukan beras miskin yang berada di atas mobil, Perannya terdakwa **IV** yaitu mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya **terdakwa V** yaitu menaikan beras dalam karung dari hasil pengurangan atau concongan dari bak truck bagian bawah ke atas tumpukan beras yang berada di atas Bak truck untuk di jahit oleh **terdakwa III** Dan terdakwa I menunggui kuli-kulinya yang sedang menconcong atau mengurangi isi beras miskin dan memantau situasi jika ada orang lain yang melihat

- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Terdakwa II GUNAWAN Bin TUKIMIN, di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah .
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa bersama saksi adalah 25 karung beras raskin yang masing-masing beratnya 15 kg dan beras tersebut adalah beras milik Perum Bulog yang akan dibagikan kepada masyarakat miskin.
- Bahwa beras tersebut akan disalurkan untuk masyarakat miskin di Kampung Cempaka Putih Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu, terdakwa I menjual beras miskin tersebut untuk setiap satu kilo gram Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jadi hasil menjual 25 (dua puluh lima) karung dengan berat keseluruhan sesuai yang tertera di karungnya yaitu 375 kg (tiga kwintal tujuh puluh lima kilo gram), dan seharusnya terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) akan tetapi terdakwa I hanya mendapat uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena di potong oleh GUNTUR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan 25 (dua puluh lima) karung beras miskin tersebut sebagian masih ada yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis untuk membeli solar dan sebagian lagi terdakwa I pergunakan untuk makan bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V. Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan lagi dengan membawa sisanya sebanyak 629 (enam ratus dua puluh sembilan) karung akan tetapi dalam perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan lagi (Kampung Cempaka Putih) melainkan berhenti lagi di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah tepatnya di rumah saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan di situ terdakwa I memasukan Mobil ke dalam Gudang kosong (belakang rumah) lalu beras dalam karung yang masih diatas bak mobil Truck satu persatu di kurangi sebagian dengan cara dicolok atau diconcong (di tusuk bagian karungnya) menggunakan pipa besi supaya berasnya keluar dari dalam karung lalu beras yang keluar dari hasil concongan tersebut langsung dimasukan kedalam karung plastik warna putih yang bertuliskan BERAS BULOG yang sebelumnya saya bawa dan ditambah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi 2 (dua) karung kosong yang sama yang telah disiapkan oleh saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan setelah karung penuh terisi beras lalu karung tersebut dijahit menggunakan mesin penjahit karung dengan benang warna putih yang sebelumnya telah di siapkan oleh saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan rencananya semua beras dalam karung dicolok atau diconcong atau dikurangi hingga mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) karung, kemudian yang 25 (dua puluh lima) karung di pergunakan untuk menggantikan 25 (dua puluh lima) karung beras yang sebelumnya saya turunkan (dijual kepada GUNTUR) di gudang kosong di kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang 2 (dua) karung lagi terdakwa I memberikan kepada pemilik tempat atau gudang tempat mengurangi yaitu saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**. Bahwa Peran **terdakwa II** adalah mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan tersebut kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya **terdakwa III** yaitu menjahit karung yang berisi beras dari hasil concongan atau hasil mengurangi diatas tumpukan beras miskin yang berada di atas mobil, Perannya **terdakwa IV** yaitu mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya **terdakwa V** yaitu menaikkan beras dalam karung dari hasil pengurangan atau concongan dari bak truck bagian bawah ke atas tumpukan beras yang berada di atas Bak truck untuk di jahit oleh **terdakwa III** Dan terdakwa I menunggu kuli-kulinya yang sedang menconcong atau mengurangi isi beras miskin dan memantau situasi jika ada orang lain yang melihat

- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Terdakwa III HENDRI WIBOWO Bin DIPO, di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa bersama saksi adalah 25 karung beras raskin yang masing-masing beratnya 15 kg dan beras tersebut adalah beras milik Perum Bulog yang akan dibagikan kepada masyarakat miskin.
- Bahwa beras tersebut akan disalurkan untuk masyarakat miskin di Kampung Cempaka Putih Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
 - Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu, terdakwa I menjual beras miskin tersebut untuk setiap satu kilo gram Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jadi hasil menjual 25 (dua puluh lima) karung dengan berat keseluruhan sesuai yang tertera di karungnya yaitu 375 kg (tiga kwintal tujuh puluh lima kilo gram), dan seharusnya terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) akan tetapi terdakwa I hanya mendapat uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena di potong oleh GUNTUR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan 25 (dua puluh lima) karung beras miskin tersebut sebagian masih ada yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis untuk membeli solar dan sebagian lagi terdakwa I pergunakan untuk makan bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V. Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan lagi dengan membawa sisanya sebanyak 629 (enam ratus dua puluh sembilan) karung akan tetapi dalam perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan lagi (Kampung Cempaka Putih) melainkan berhenti lagi di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah tepatnya di rumah saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan di situ terdakwa I memasukan Mobil ke dalam Gudang kosong (belakang rumah) lalu beras dalam karung yang masih diatas bak mobil Truck satu persatu di kurangi sebagian dengan cara dicolok atau diconcong (di tusuk bagian karungnya) menggunakan pipa besi supaya berasnya keluar dari dalam karung lalu beras yang keluar dari hasil concongan tersebut langsung dimasukan kedalam karung plastik warna putih yang bertuliskan BERAS BULOG yang sebelumnya saya bawa dan ditambah lagi 2 (dua) karung kosong yang sama yang telah disiapkan oleh saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan setelah karung penuh terisi beras lalu karung tersebut dijahit menggunakan mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjahit karung dengan benang warna putih yang sebelumnya telah di siapkan oleh saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan rencananya semua beras dalam karung dicolok atau diconcong atau dikurangi hingga mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) karung, kemudian yang 25 (dua puluh lima) karung di pergunakan untuk menggantikan 25 (dua puluh lima) karung beras yang sebelumnya saya turunkan (dijual kepada GUNTUR) di gudang kosong di kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang 2 (dua) karung lagi terdakwa I memberikan kepada pemilik tempat atau gudang tempat mengurangi yaitu saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**. Bahwa Peran **terdakwa II** adalah mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan tersebut kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya **terdakwa III** yaitu menjahit karung yang berisi beras dari hasil concongan atau hasil mengurangi diatas tumpukan beras miskin yang berada di atas mobil, Perannya terdakwa **IV** yaitu mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya **terdakwa V** yaitu menaikkan beras dalam karung dari hasil pengurangan atau concongan dari bak truck bagian bawah ke atas tumpukan beras yang berada di atas Bak truck untuk di jahit oleh **terdakwa III** Dan terdakwa I menunggu kuli-kulinya yang sedang menconcong atau mengurangi isi beras miskin dan memantau situasi jika ada orang lain yang melihat

- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Terdakwa IV WAHYU HENDRO PURNOMO Bin KATIRAN, di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah .
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa bersama saksi adalah 25 karung beras raskin yang masing-masing beratnya 15 kg dan beras tersebut adalah beras milik Perum Bulog yang akan dibagikan kepada masyarakat miskin.



- Bahwa beras tersebut akan disalurkan untuk masyarakat miskin di Kampung Cempaka Putih Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu, terdakwa I menjual beras miskin tersebut untuk setiap satu kilo gram Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jadi hasil menjual 25 (dua puluh lima) karung dengan berat keseluruhan sesuai yang tertera di karungnya yaitu 375 kg (tiga kwintal tujuh puluh lima kilo gram), dan seharusnya terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) akan tetapi terdakwa I hanya mendapat uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena di potong oleh GUNTUR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan 25 (dua puluh lima) karung beras miskin tersebut sebagian masih ada yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis untuk membeli solar dan sebagian lagi terdakwa I pergunakan untuk makan bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V. Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan lagi dengan membawa sisanya sebanyak 629 (enam ratus dua puluh sembilan) karung akan tetapi dalam perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan lagi (Kampung Cempaka Putih) melainkan berhenti lagi di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah tepatnya di rumah saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan di situ terdakwa I memasukan Mobil ke dalam Gudang kosong (belakang rumah) lalu beras dalam karung yang masih diatas bak mobil Truck satu persatu di kurangi sebagian dengan cara dicolok atau diconcong (di tusuk bagian karungnya) menggunakan pipa besi supaya berasnya keluar dari dalam karung lalu beras yang keluar dari hasil concongan tersebut langsung dimasukan kedalam karung plastik warna putih yang bertuliskan BERAS BULOG yang sebelumnya saya bawa dan ditambah lagi 2 (dua) karung kosong yang sama yang telah disiapkan oleh saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan setelah karung penuh terisi beras lalu karung tersebut dijahit menggunakan mesin penjahit karung dengan benang warna putih yang sebelumnya telah di siapkan oleh saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan rencananya semua beras dalam karung dicolok atau



diconcong atau dikurangi hingga mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) karung, kemudian yang 25 (dua puluh lima) karung di pergunakan untuk menggantikan 25 (dua puluh lima) karung beras yang sebelumnya saya turunkan (dijual kepada GUNTUR) di gudang kosong di kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang 2 (dua) karung lagi terdakwa I memberikan kepada pemilik tempat atau gudang tempat mengurangi yaitu saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**. Bahwa Peran **terdakwa II** adalah mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan tersebut kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya **terdakwa III** yaitu menjahit karung yang berisi beras dari hasil concongan atau hasil mengurangi diatas tumpukan beras miskin yang berada di atas mobil, Perannya terdakwa **IV** yaitu mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya **terdakwa V** yaitu menaikan beras dalam karung dari hasil pengurangan atau concongan dari bak truck bagian bawah ke atas tumpukan beras yang berada di atas Bak truck untuk di jahit oleh **terdakwa III** Dan terdakwa I menunggu kuli-kulinya yang sedang menconcong atau mengurangi isi beras miskin dan memantau situasi jika ada orang lain yang melihat

- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Terdakwa V RICKI GUSTAM SETYOKO Bin YANTORI, di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah .
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa bersama saksi adalah 25 karung beras raskin yang masing-masing beratnya 15 kg dan beras tersebut adalah beras milik Perum Bulog yang akan dibagikan kepada masyarakat miskin.
- Bahwa beras tersebut akan disalurkan untuk masyarakat miskin di Kampung Cempaka Putih Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.



- Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu, terdakwa I menjual beras miskin tersebut untuk setiap satu kilo gram Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jadi hasil menjual 25 (dua puluh lima) karung dengan berat keseluruhan sesuai yang tertera di karungnya yaitu 375 kg (tiga kwintal tujuh puluh lima kilo gram), dan seharusnya terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) akan tetapi terdakwa I hanya mendapat uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena di potong oleh GUNTUR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan 25 (dua puluh lima) karung beras miskin tersebut sebagian masih ada yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis untuk membeli solar dan sebagian lagi terdakwa I penggunaan untuk makan bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V. Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan lagi dengan membawa sisanya sebanyak 629 (enam ratus dua puluh sembilan) karung akan tetapi dalam perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan lagi (Kampung Cempaka Putih) melainkan berhenti lagi di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah tepatnya di rumah saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan di situ terdakwa I memasukan Mobil ke dalam Gudang kosong (belakang rumah) lalu beras dalam karung yang masih diatas bak mobil Truck satu persatu di kurangi sebagian dengan cara dicolok atau diconcong (di tusuk bagian karungnya) menggunakan pipa besi supaya berasnya keluar dari dalam karung lalu beras yang keluar dari hasil concongan tersebut langsung dimasukan kedalam karung plastik warna putih yang bertuliskan BERAS BULOG yang sebelumnya saya bawa dan ditambah lagi 2 (dua) karung kosong yang sama yang telah disiapkan oleh saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan setelah karung penuh terisi beras lalu karung tersebut dijahit menggunakan mesin penjahit karung dengan benang warna putih yang sebelumnya telah di siapkan oleh saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**, dan rencananya semua beras dalam karung dicolok atau diconcong atau dikurangi hingga mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) karung, kemudian yang 25 (dua puluh lima) karung di penggunaan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan 25 (dua puluh lima) karung beras yang sebelumnya saya turunkan (dijual kepada GUNTUR) di gudang kosong di kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang 2 (dua) karung lagi terdakwa I memberikan kepada pemilik tempat atau gudang tempat mengurangi yaitu saksi **EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN**. Bahwa Peran **terdakwa II** adalah mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan tersebut kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya **terdakwa III** yaitu menjahit karung yang berisi beras dari hasil concongan atau hasil mengurangi diatas tumpukan beras miskin yang berada di atas mobil, Perannya terdakwa IV yaitu mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya **terdakwa V** yaitu menaikan beras dalam karung dari hasil pengurangan atau concongan dari bak truck bagian bawah ke atas tumpukan beras yang berada di atas Bak truck untuk di jahit oleh **terdakwa III** Dan terdakwa I menunggu kuli-kulinya yang sedang menconcong atau mengurangi isi beras miskin dan memantau situasi jika ada orang lain yang melihat

- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah concong beras terbuat dari pipa stenlist panjang ± 20 cm yang ujungnya lancip
- 13 (tiga belas) buah karung kosong merk Bulog @ 15 Kg
- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 Canter, Nopol BE 4979 GC, Jenis Light Truck tahun 2007, warna kuning kombinasi, Noka: MHMFE74P57K0031177, Nosin: 4d34tc73160, berikut kunci kontak dan STNK asli An. AMRULLAH.

1 (satu) bendel dokumen dengan rincian : 1 (satu) lembar bukti timbang (UJI) pengeluaran barang No. 00949 dari gudang Bulog Ganjar Agung, 2 (dua) lembar tanda terima biaya koordinasi Raskin ditingkat Desa yang ditandatangani Sdr. TONI WAHYU SANJAYA, sebagai petugas Distribusi Raskin, 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin No. 00128/02/08010/08/2013. Yang ditanda tangani Sdr. TONI WAHYU SANJAYA sebagai Pihak I dan 1 (satu) lembar Surat Pengantar Jalan Raskin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. TOYIB sebagai Satker Kabupaten Lampung Tengah;

- 1 (satu) bendel Dokumen dengan rincian : 1 (satu) lembar bukti Timbang (UJI) PENGELUARAN BARANG NO: 00965 dari Gudang Bulog Subur Makmur, 2 (dua) lembar tanda terima biaya Koordinasi Raskin ditingkat Desa yang ditandatangani Sdr. TONI WAHYU SANJAYA sebagai petugas Distribusi Raskin, 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00140/02/08010/08/2013 yang ditandatangani Sdr. TONI WAHYU SANJAYA sebagai pihak I dan 1 (satu) lembar Surat Pengantar Jalan Raskin Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. TOYIB sebagai Satker Kabupaten Lampung Tengah;
- 1 (satu) karung beras merk Bulog hasil concongan /pengurangan yang sudah dijahit.
- 1 (satu) karung beras merk Bulog hasil Concongan /pengurangan yang belum dijahit.
- Uang senilai Rp. 800.000,-

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan hukum serta telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau hasil yang dipergunakan dalam tindak pidana

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan namun tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya telah tercakup pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksisaksi, surat, keterangan terdakwa maupun petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa menghendaki dan bermaksud berniat memiliki sesuatu barang yaitu Beras Raskin sebanyak 25 (dua puluh lima) colli/karung dengan berat keseluruhan 375 (tigaratus tujuhpuluhlita) kilogram milik Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya bukan miliknya para terdakwa yang diketahui para terdakwa tidak mempunyai hak atas Beras Raskin milik Perum Bulog tersebut;
- Bahwa pihak Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah tidak pernah mengizinkan para terdakwa untuk menjual 25 (dua puluh lima) karung/colli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beras Raskin tersebut apalagi untuk melengkapi jumlah beras Raskin yang sudah dijual

- Bahwa terdakwa I. JEPRI JATMIKO Bin YANTORI, terdakwa II. GUNAWAN Bin TUKIMIN, terdakwa III. HENDRI WIBOWO Bin DIPO, terdakwa IV. WAHYU HENDRO PURNOMO Bin KATIRAN, terdakwa V. RICKI GUSTAM SETYOKO Bin YANTORI melakukan pengurangan beras atau penconcongan beras yang masih utuh dan dimasukkan ke dalam karung beras kosong yang sama merk dan ukurannya;
- Bahwa terdakwa I menjual beras miskin tersebut untuk setiap satu kilo gram Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jadi hasil menjual 25 (dua puluh lima) karung dengan berat keseluruhan sesuai yang tertera di karungnya yaitu 375 kg (tiga ratus tujuh puluh lima kilo gram), dan seharusnya terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) akan tetapi terdakwa I hanya mendapat uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena di potong oleh GUNTUR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan 25 (dua puluh lima) karung beras miskin tersebut sebagian masih ada yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis untuk membeli solar dan sebagian lagi terdakwa I pergunakan untuk makan bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V. Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan lagi dengan membawa sisanya sebanyak 629 (enam ratus dua puluh sembilan) karung akan tetapi dalam perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan lagi (Kampung Cempaka Putih) melainkan berhenti lagi di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah tepatnya di rumah saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN, dan di situ terdakwa I memasukkan Mobil ke dalam Gudang kosong (belakang rumah) lalu beras dalam karung yang masih diatas bak mobil Truck satu persatu di kurangi sebagian dengan cara dicolok atau diconcong (di tusuk bagian karungnya) menggunakan pipa besi supaya berasnya keluar dari dalam karung lalu beras yang keluar dari hasil concongan tersebut langsung dimasukkan kedalam karung plastik warna putih yang bertuliskan BERAS BULOG dan setelah karung penuh terisi beras lalu karung tersebut dijahit menggunakan mesin penjahit karung dengan benang warna putih yang sebelumnya telah di siapkan oleh saksi EKO SUCI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN, dan rencananya semua beras dalam karung dicolok atau diconcong atau dikurangi hingga mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) karung, kemudian yang 25 (dua puluh lima) karung di pergunakan untuk menggantikan 25 (dua puluh lima) karung beras yang sebelumnya diturunkan (dijual kepada GUNTUR) di gudang kosong di kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang 2 (dua) karung lagi terdakwa I memberikan kepada pemilik tempat atau gudang tempat mengurangi yaitu saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN;

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh para terdakwa adalah 25 karung beras raskin yang masing-masing beratnya 15 kg dan beras tersebut adalah beras milik Perum Bulog yang akan dibagikan kepada masyarakat miskin di Kampung Cempaka Putih Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu, terdakwa I menjual beras miskin tersebut untuk setiap satu kilo gram Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jadi hasil menjual 25 (dua puluh lima) karung dengan berat keseluruhan sesuai yang tertera di karungnya yaitu 375 kg (tiga kwintal tujuh puluh lima kilo gram), dan seharusnya terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) akan tetapi terdakwa I hanya mendapat uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena di potong oleh GUNTUR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan 25 (dua puluh lima) karung beras miskin tersebut sebagian masih ada yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis untuk membeli solar dan sebagian lagi terdakwa I pergunakan untuk makan bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa IV. Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan lagi dengan membawa sisanya sebanyak 629 (enam ratus dua puluh sembilan) karung akan tetapi dalam perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan lagi (Kampung Cempaka Putih) melainkan berhenti lagi di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah tepatnya di rumah saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN, dan di situ terdakwa I memasukan Mobil ke dalam Gudang kosong (belakang rumah) lalu beras dalam karung yang masih diatas bak mobil Truck satu persatu di kurangi sebagian dengan cara dicolok atau diconcong (di tusuk bagian



karungnya) menggunakan pipa besi supaya berasnya keluar dari dalam karung lalu beras yang keluar dari hasil concongan tersebut langsung dimasukan kedalam karung plastik warna putih yang bertuliskan BERAS BULOG dan ditambah lagi 2 (dua) karung kosong yang sama yang telah disiapkan oleh saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN, dan setelah karung penuh terisi beras lalu karung tersebut dijahit menggunakan mesin penjahit karung dengan benang warna putih yang sebelumnya telah di siapkan oleh saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN, dan rencananya semua beras dalam karung dicolok atau diconcong atau dikurangi hingga mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) karung, kemudian yang 25 (dua puluh lima) karung di pergunakan untuk menggantikan 25 (dua puluh lima) karung beras yang sebelumnya turunkan (dijual kepada GUNTUR) di gudang kosong di kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang 2 (dua) karung lagi terdakwa I memberikan kepada pemilik tempat atau gudang tempat mengurangi yaitu saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN;

- Bahwa terdakwa I menjual beras miskin tersebut untuk setiap satu kilo gram Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 25 (dua puluh lima) karung beras miskin tersebut sebagian masih ada yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis untuk membeli solar dan sebagian lagi terdakwa I pergunakan untuk makan bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V. Peran terdakwa II adalah mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan tersebut kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya terdakwa III yaitu menjahit karung yang berisi beras dari hasil concongan atau hasil mengurangi diatas tumpukan beras miskin yang berada di atas mobil, Perannya terdakwa IV yaitu mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya terdakwa V yaitu menaikkan beras dalam karung dari hasil pengurangan atau concongan dari bak truck bagian bawah ke atas tumpukan beras yang berada di atas Bak truck untuk di jahit oleh terdakwa III dan terdakwa I menunggu kuli-kulinya yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menconcong atau mengurangi isi beras miskin dan memantau situasi jika ada orang lain yang melihat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa telah memenuhi rumusan delik dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam :

Dakwaan Primair: Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Dakwaan Subsidair : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut Umum disusun secara Subsidaritas , maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1 Barang siapa.
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum.
- 3 Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- 4 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.
- 5 Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “setiap orang” atau “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu peristiwa/ atau perbuatan yang didakwakan atau setidaktidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, dengan kata lain adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, hlm. 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI No. 1398 k / Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan “barangsiapa” atau “hij” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dan oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali apabila Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa I. JEPRI JATMIKO Bin YANTORI, terdakwa II. GUNAWAN Bin TUKIMIN, terdakwa III. HENDRI WIBOWO Bin DIPO, terdakwa IV. WAHYU HENDRO PURNOMO Bin KATIRAN, terdakwa V. RICKI GUSTAM SETYOKO Bin YANTORI sebagaimana tersebut didalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta sesuai dengan pengakuan Terdakwa sendiri, ternyata benar para terdakwa sesuai dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta para Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa para terdakwa menghendaki dan bermaksud berniat memiliki sesuatu barang yaitu Beras Raskin sebanyak 25 (dua puluh lima) colli/karung dengan berat keseluruhan 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) kilogram milik Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya bukan miliknya para terdakwa yang diketahui para terdakwa tidak mempunyai hak atas Beras Raskin milik Perum Bulog tersebut dan dari pihak Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah tidak pernah mengizinkan para terdakwa untuk menjual 25 (dua puluh lima) karung/colli Beras Raskin tersebut apalagi untuk melengkapi jumlah beras Raskin yang sudah dijual, terdakwa I. JEPRI JATMIKO Bin YANTORI, terdakwa II. GUNAWAN Bin TUKIMIN, terdakwa III. HENDRI WIBOWO Bin DIPO, terdakwa IV. WAHYU HENDRO PURNOMO Bin KATIRAN, terdakwa V. RICKI GUSTAM SETYOKO Bin YANTORI melakukan pengurangan beras atau penconcongan beras yang masih utuh dan dimasukkan ke dalam karung beras kosong yang sama merk dan ukurannya namun para terdakwa tetap melakukan hal tersebut, sehingga dengan demikian unsure dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi .

Ad.3. Unsur “Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa terdakwa I menjual beras miskin tersebut untuk setiap satu kilo gram Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jadi hasil menjual 25 (dua puluh lima) karung dengan berat keseluruhan sesuai yang tertera di karungnya yaitu 375 kg (tiga kuintal tujuh puluh lima kilo gram), dan seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) akan tetapi terdakwa I hanya mendapat uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena di potong oleh GUNTUR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan 25 (dua puluh lima) karung beras miskin tersebut sebagian masih ada yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis untuk membeli solar dan sebagian lagi terdakwa I pergunakan untuk makan bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa IV. Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan lagi dengan membawa sisanya sebanyak 629 (enam ratus dua puluh sembilan) karung akan tetapi dalam perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan lagi (Kampung Cempaka Putih) melainkan berhenti lagi di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah tepatnya di rumah saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN, dan di situ terdakwa I memasukan Mobil ke dalam Gudang kosong (belakang rumah) lalu beras dalam karung yang masih diatas bak mobil Truck satu persatu di kurangi sebagian dengan cara dicolok atau diconcong (di tusuk bagian karungnya) menggunakan pipa besi supaya berasnya keluar dari dalam karung lalu beras yang keluar dari hasil concongan tersebut langsung dimasukan kedalam karung plastik warna putih yang bertuliskan BERAS BULOG dan setelah karung penuh terisi beras lalu karung tersebut dijahit menggunakan mesin penjahit karung dengan benang warna putih yang sebelumnya telah di siapkan oleh saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN, dan rencananya semua beras dalam karung dicolok atau diconcong atau dikurangi hingga mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) karung, kemudian yang 25 (dua puluh lima) karung di pergunakan untuk menggantikan 25 (dua puluh lima) karung beras yang sebelumnya diturunkan (dijual kepada GUNTUR) di gudang kosong di kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang 2 (dua) karung lagi terdakwa I memberikan kepada pemilik tempat atau gudang tempat mengurangi yaitu saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN;

Menimbang, bahwa barang yang telah digelapkan oleh para terdakwa adalah 25 karung beras raskin yang masing-masing beratnya 15 kg dan beras tersebut adalah beras milik Perum Bulog yang akan dibagikan kepada masyarakat miskin di Kampung Cempaka Putih Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu, terdakwa I menjual beras miskin tersebut untuk setiap satu kilo gram Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jadi hasil menjual 25 (dua puluh lima) karung dengan berat keseluruhan sesuai yang tertera di karungnya yaitu 375 kg (tiga kwintal tujuh puluh lima kilo gram), dan seharusnya terdakwa I mendapatkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) akan tetapi terdakwa I hanya mendapat uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena di potong oleh GUNTUR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan 25 (dua puluh lima) karung beras miskin tersebut sebagain masih ada yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis untuk membeli solar dan sebagian lagi terdakwa I pergunakan untuk makan bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa IV. Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan lagi dengan membawa sisanya sebanyak 629 (enam ratus dua puluh sembilan) karung akan tetapi dalam perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan lagi (Kampung Cempaka Putih) melainkan berhenti lagi di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah tepatnya di rumah saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN, dan di situ terdakwa I memasukan Mobil ke dalam Gudang kosong (belakang rumah) lalu beras dalam karung yang masih diatas bak mobil Truck satu persatu di kurangi sebagian dengan cara dicolok atau diconcong (di tusuk bagian karungnya) menggunakan pipa besi supaya berasnya keluar dari dalam karung lalu beras yang keluar dari hasil concongan tersebut langsung dimasukan kedalam karung plastik warna putih yang bertuliskan BERAS BULOG dan ditambah lagi 2 (dua) karung kosong yang sama yang telah disiapkan oleh saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN, dan setelah karung penuh terisi beras lalu karung tersebut dijahit menggunakan mesin penjahit karung dengan benang warna putih yang sebelumnya telah di siapkan oleh saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN, dan rencananya semua beras dalam karung dicolok atau diconcong atau dikurangi hingga mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) karung, kemudian yang 25 (dua puluh lima) karung di pergunakan untuk menggantikan 25 (dua puluh lima) karung beras yang sebelumnya turunkan (dijual kepada GUNTUR) di gudang kosong di kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang 2 (dua) karung lagi terdakwa I memberikan kepada pemilik tempat atau gudang tempat mengurangi yaitu saksi EKO SUCI HARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsure yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga dengan demikian unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti, para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah pekerja/buruh yang dibayar ekspedisi, bukan pegawai yang diberi gaji atau upah dari Perum Bulog, serta tidak ada hubungan perjanjian pekerjaan antara Perum Bulog dengan terdakwa, sehingga unsure yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu tidak terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsure selanjutnya dari dakwaan Primair tidak perlu majelis Hakim buktikan dan pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsure dalam dakwaan Primair tidak terbukti dan terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair yakni melanggar pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsure – unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa.
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum.
- 3 Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- 4 Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair, unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur Dengan sengaja dan melawan hukum dalam dakwaan Primair, unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam dakwaan Primair, unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi,;

Ad. 4. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya memberikan pilihan apabila perbuatan para terdakwa telah memenuhi salah satu pilihan unsur maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Arrest HR tanggal 29 Juni 1936 Nomor 1047, turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai. Berdasarkan Yurisprudensi Arrest HR tersebut untuk adanya turut serta harus jelas peranan masing-masing pihak sehingga terjadi perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti, terdakwa I menjual beras miskin tersebut untuk setiap satu kilo gram Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 25 (dua puluh lima) karung beras miskin tersebut sebagian masih ada yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis untuk membeli solar dan sebagian lagi terdakwa I pergunakan untuk makan bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V. Bahwa Peran terdakwa II adalah mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan tersebut kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya terdakwa III yaitu menjahit karung yang berisi beras dari hasil concongan atau hasil mengurangi diatas tumpukan beras miskin yang berada di atas mobil, Perannya terdakwa IV yaitu mengurangi atau menconcong dan memasukan beras dari hasil concongan kedalam karung baru atau kosong yang berada di dalam bak mobil, Perannya terdakwa V yaitu menaikkan beras dalam karung dari hasil pengurangan atau concongan dari bak truck bagian bawah ke atas tumpukan beras yang berada di atas Bak truck untuk di jahit oleh terdakwa III dan terdakwa I menunggu kuli-kulinya yang sedang menconcong atau mengurangi isi beras miskin dan memantau situasi jika ada orang lain yang melihat.

Menimbang, bahwa adanya pembagian tugas yang dibuat diantara para terdakwa sebagaimana uraian diatas telah dapat membuktikan dan memenuhi unsure "Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan".

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan dinyatakan bersalah serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka tetap beralasan bila menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah concong beras terbuat dari pipa stenlist panjang \pm 20 cm yang ujungnya lancip
- 13 (tiga belas) buah karung kosong merk Bulog @ 15 Kg

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda/ alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti di atas haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 Canter, Nopol BE 4979 GC, Jenis Light Truck tahun 2007, warna kuning kombinasi, Noka: MHMFE74P57K0031177, Nosin: 4d34tc73160, berikut kunci kontak dan STNK asli An. AMRULLAH

Oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis serta sebagai sarana mata pencaharian, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) bendel dokumen dengan rincian : 1 (satu) lembar bukti timbang (UJI) pengeluaran barang No. 00949 dari gudang Bulog Ganjar Agung, 2 (dua) lembar tanda terima biaya koordinasi Raskin ditingkat Desa yang ditandatangani Sdr. TONI WAHYU SANJAYA, sebagai petugas Distribusi Raskin, 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin No. 00128/02/08010/08/2013. Yang ditanda tangani Sdr. TONI WAHYU SANJAYA sebagai Pihak I dan 1 (satu) lembar Surat Pengantar Jalan Raskin Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. TOYIB sebagai Satker Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Dokumen dengan rincian : 1 (satu) lembar bukti Timbang (UJI) PENGELUARAN BARANG NO: 00965 dari Gudang Bulog Subur Makmur, 2 (dua) lembar tanda terima biaya Koordinasi Raskin ditingkat Desa yang ditandatangani Sdr. TONI WAHYU SANJAYA sebagai petugas Distribusi Raskin, 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00140/02/08010/08/2013 yang ditandatangani Sdr. TONI WAHYU SANJAYA sebagai pihak I dan 1 (satu) lembar Surat Pengantar Jalan Raskin Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. TOYIB sebagai Satker Kabupaten Lampung Tengah;
- 1 (satu) karung beras merk Bulog hasil concongan /pengurangan yang sudah dijahit.
- 1 (satu) karung beras merk Bulog hasil Concongan /pengurangan yang belum dijahit.
- Uang senilai Rp. 800.000,-

Oleh karena barang bukti tersebut milik korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada korban dalam hal ini Perum Bulog;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara persidangan ini;

Menimbang, bahwa agar putusan dalam perkara ini dirasakan adil bagi diri terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan Masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan perum Bulog;

Hal- hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan pidana yang telah dilakukannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Telah ada perdamaian dengan perum Buloh Sub Divre Lampung Tengah

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga pidana tersebut di bawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **terdakwa I JEPRI JATMIKO Bin YANTORI, Terdakwa II GUNAWAN Bin TUKIMIN, Terdakwa III HENDRI WIBOWO Bin DIPO, Terdakwa IV WAHYU HENDRO PURNOMO Bin KATIRAN dan Terdakwa V RICKI GUSTAM SETYOKO Bin YANTORI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan **terdakwa I JEPRI JATMIKO Bin YANTORI, Terdakwa II GUNAWAN Bin TUKIMIN, Terdakwa III HENDRI WIBOWO Bin DIPO, Terdakwa IV WAHYU HENDRO PURNOMO Bin KATIRAN dan Terdakwa V RICKI GUSTAM SETYOKO Bin YANTORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penggelapan”
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I JEPRI JATMIKO Bin YANTORI, Terdakwa II GUNAWAN Bin TUKIMIN, Terdakwa III HENDRI WIBOWO Bin DIPO, Terdakwa IV WAHYU HENDRO PURNOMO Bin KATIRAN dan Terdakwa V RICKI GUSTAM SETYOKO Bin YANTORI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **6 (enam) bulan**;
- 5 Menyatakan lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah concong beras terbuat dari pipa stenlist panjang \pm 20 cm yang ujungnya lancip
- 13 (tiga belas) buah karung kosong merk Bulog @ 15 Kg

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 Canter, Nopol BE 4979 GC, Jenis Light Truck tahun 2007, warna kuning kombinasi, Noka: MHMF74P57K0031177, Nosin: 4d34tc73160, berikut kunci kontak dan STNK asli An. AMRULLAH.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) bendel dokumen dengan rincian : 1 (satu) lembar bukti timbang (UJI) pengeluaran barang No. 00949 dari gudang Bulog Ganjar Agung, 2 (dua) lembar tanda terima biaya koordinasi Raskin ditingkat Desa yang ditandatangani Sdr. TONI WAHYU SANJAYA, sebagai petugas Distribusi Raskin, 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin No. 00128/02/08010/08/2013. Yang ditanda tangani Sdr. TONI WAHYU SANJAYA sebagai Pihak I dan 1 (satu) lembar Surat Pengantar Jalan Raskin Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. TOYIB sebagai Satker Kabupaten Lampung Tengah;
- 1 (satu) bendel Dokumen dengan rincian : 1 (satu) lembar bukti Timbang (UJI) PENGELUARAN BARANG NO: 00965 dari Gudang Bulog Subur Makmur, 2 (dua) lembar tanda terima biaya Koordinasi Raskin ditingkat Desa yang ditandatangani Sdr. TONI WAHYU SANJAYA sebagai petugas Distribusi Raskin, 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00140/02/08010/08/2013 yang ditandatangani Sdr. TONI WAHYU SANJAYA sebagai pihak I dan 1 (satu) lembar Surat Pengantar Jalan Raskin Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. TOYIB sebagai Satker Kabupaten Lampung Tengah;
- 1 (satu) karung beras merk Bulog hasil concongan /pengurangan yang sudah dijahit.
- 1 (satu) karung beras merk Bulog hasil Concongan /pengurangan yang belum dijahit.
- Uang senilai Rp. 800.000,-

Dikembalikan kepada Perum Bulog

8 Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **11 DESEMBER 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami **EKO ARYANTO, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH** dan **FIRLANA TRISNILA, SH** masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut yang mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan **RISMA SITUMORANG** selaku Panitera Pengganti dan di hadiri oleh **FAUZI SANJAYA, SH** selaku Penuntut Umum serta Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

EKO ARYANTO, SH., MH.

FIRLANA TRISNILA, SH.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG.